



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 10 TAHUN 2021  
TENTANG  
BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL

**DAFTAR BIDANG USAHA DENGAN PERSYARATAN TERTENTU**

<b>NO</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI</b>	<b>PERSYARATAN</b>
1.	Penerbitan Surat Kabar, Majalah, dan Buletin (Pers)	58130	Modal dalam negeri 100% dalam rangka pendirian dan modal asing maksimal 49% (melalui pasar modal) dalam rangka penambahan atau pengembangan usaha
2.	Lembaga Penyiaran Swasta (LPS)	60102	Modal dalam negeri 100% dalam rangka pendirian dan modal asing maksimal 20% dalam rangka penambahan atau pengembangan usaha
3.	Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB)	60202	Modal dalam negeri 100% dalam rangka pendirian dan modal asing maksimal 20% dalam rangka penambahan atau pengembangan usaha
4.	Lembaga Penyiaran Komunitas Radio	60102	Modal dalam negeri 100% dalam rangka pendirian dan modal asing maksimal 20% dalam rangka penambahan atau pengembangan usaha
5.	Lembaga Penyiaran Komunitas Televisi	60202	Modal dalam negeri 100% dalam rangka pendirian dan modal asing maksimal 20% dalam rangka penambahan atau pengembangan usaha
6.	Aktivitas Pos	53100	Modal asing maksimal 49%

7. Angkutan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	PERSYARATAN
7.	Angkutan Moda Udara Niaga Berjadwal	51101	Modal asing maksimal 49% dan pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing ( <i>single majority</i> )
8.	Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Dalam Negeri	51102	Modal asing maksimal 49% dan pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing ( <i>single majority</i> )
9.	Kegiatan Angkutan Udara	51109	Modal asing maksimal 49% dan pemilik modal nasional harus tetap lebih besar dari keseluruhan pemilik modal asing ( <i>single majority</i> )
10.	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> Untuk Penumpang	50111	Modal asing maksimal 49%
11.	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata	50113	Modal asing maksimal 49%
12.	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Penumpang	50114	Modal asing maksimal 49%
13.	Angkutan Laut Dalam Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> Untuk Barang	50131	Modal asing maksimal 49%
14.	Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Barang Khusus	50133	Modal asing maksimal 49%
15.	Angkutan Laut Dalam Negeri Perintis Untuk Barang	50134	Modal asing maksimal 49%
16.	Angkutan Laut Dalam Negeri Pelayaran Rakyat	50135	Modal asing maksimal 49%
17.	Angkutan Laut Luar Negeri <i>Liner</i> dan <i>Tramper</i> Untuk Barang	50141	Modal asing maksimal 49%
18.	Angkutan Laut Luar Negeri Untuk Barang Khusus	50142	Modal asing maksimal 49%

19. Angkutan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

<b>NO</b>	<b>BIDANG USAHA</b>	<b>KBLI</b>	<b>PERSYARATAN</b>
19.	Angkutan Penyeberangan Umum Antar Provinsi	50214	Modal asing maksimal 49%
20.	Angkutan Penyeberangan Perintis Antar Provinsi	50215	Modal asing maksimal 49%
21.	Angkutan Penyeberangan Umum Antar Kabupaten/Kota	50216	Modal asing maksimal 49%
22.	Angkutan Penyeberangan Perintis Antar Kabupaten/Kota	50217	Modal asing maksimal 49%
23.	Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota	50218	Modal asing maksimal 49%
24.	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Penumpang dengan Trayek Tetap dan Teratur	50211	Modal asing maksimal 49%
25.	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Penumpang dengan Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur	50212	Modal asing maksimal 49%
26.	Angkutan Sungai dan Danau dengan Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Untuk Wisata	50213	Modal asing maksimal 49%
27.	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Umum dan/atau Hewan	50221	Modal asing maksimal 49%
28.	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Khusus	50222	Modal asing maksimal 49%
29.	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Berbahaya	50223	Modal asing maksimal 49%
30.	Industri Alat Utama	25200	Kepemilikan modal berdasarkan persetujuan dari Menteri Pertahanan

31. Industri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	PERSYARATAN
31.	Industri Minuman Keras Mengandung Alkohol	11010	a. Untuk Penanaman Modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. b. Penanaman Modal diluar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.
32.	Industri Minuman Mengandung Alkohol: Anggur	11020	a. Untuk Penanaman Modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. b. Penanaman Modal diluar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.
33.	Industri Minuman Mengandung Malt	11031	a. Untuk Penanaman Modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat. b. Penanaman Modal diluar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.
34.	Industri Produk Obat Tradisional Untuk Manusia	21022	Modal dalam negeri 100%
35.	Industri Barang Bangunan Dari Kayu	16221	Modal dalam negeri 100%
36.	Industri Pengolahan Kopi Yang Sudah Mendapatkan Indikasi Geografis	10761	Modal dalam negeri 100%
37.	Industri Rendang	10750	Modal dalam negeri 100%

38. Industri . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	PERSYARATAN
38.	Industri Kapal: - Pinisi; - Cadik; - Kapal dari Kayu Lainnya Dengan Desain Khas Tradisional	30111	Modal dalam negeri 100%
39.	Industri Kerajinan Ukiran Dari Kayu Bukan <i>Mebeller</i> . Ukiran Kayu, Relief, Topeng, Patung, Wayang	16293	Modal dalam negeri 100%
40.	Industri Kosmetik Tradisional	20232	Modal dalam negeri 100%
41.	Industri Bahan Baku Obat Tradisional Untuk Manusia	21021	Modal dalam negeri 100%
42.	Industri Batik: - Industri Batik Tulis - Industri Batik Cap - Industri Batik Kombinasi Tulis dan Cap	13134	Modal dalam negeri 100%
43.	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya (Pabrikan dan NonPabrikan)	10794	Modal dalam negeri 100%
44.	Perdagangan Eceran Minuman Keras atau Beralkohol	47221	Jaringan distribusi dan tempatnya khusus

45. Perdagangan . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	BIDANG USAHA	KBLI	PERSYARATAN
45.	Perdagangan Eceran Kaki Lima Minuman Keras atau Beralkohol	47826	Jaringan distribusi dan tempatnya khusus
46.	Aktivitas Biro Perjalanan Ibadah Umroh dan Haji Khusus	79122	Modal dalam negeri 100% dan Beragama Islam

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA



Bidang Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,\*

Silvanna Djaman